

LEGAL CERTAINTY OF THE PROTECTION OF CHILDREN AND WIVES IN UNREGISTERED MARRIAGES (An analysis based on the Compilation of Islamic Law, the Marriage Law, and the Constitutional Court Decision Number 46/PUU-VII/2010)

KEPASTIAN HUKUM PERLINDUNGAN ANAK DAN ISTRI DALAM PERKAWINAN YANG TIDAK DICATATKAN (Analisis Berdasarkan KHI, UU Perkawinan, dan Putusan MK Nomor 46/PUU-VII/2010)

Kusyana¹, Netti Herawati², Setiadi Nugroho³, M. Aslam Fadhli⁴

Universitas Mpu Tantular^{1,2,3,4}

*indramayukusyana@gmail.com, nettyherawaty342@gmail.com, shugroholaw@gmail.com, peradiprosesional@gmail.com

**Corresponding Author*

ABSTRACT

Unregistered marriages (nikah siri) remain a growing phenomenon in Indonesian society and have complex legal implications, particularly for the protection of children and wives. The lack of marriage registration results in weak state recognition of the legal relationship between husband, wife, and children, thus impacting the fulfillment of civil rights. This study aims to analyze the legal certainty of protection for children and wives in unregistered marriages based on Law Number 1 of 1974 concerning Marriage, the Compilation of Islamic Law, and Constitutional Court Decision Number 46/PUU-VII/2010. The research method used is normative juridical, with a statutory, conceptual, and case-based approach. The results show that prior to the Constitutional Court Decision, children born of unregistered marriages only had a civil relationship with their mother and their mother's family. However, after the decision, children have a civil relationship with their biological father as long as it can be proven scientifically and/or through other legal evidence. This demonstrates significant progress in legal protection for children. Conversely, legal protection for wives in unregistered marriages remains weak due to the lack of formal legal recognition from the state, which impacts the rights to maintenance, inheritance, and other legal protections. Thus, while legal certainty in child protection has been strengthened following the Constitutional Court ruling, protection for wives still does not provide optimal legal certainty. Therefore, regulatory reforms and a strengthening of the role of the judiciary are needed to provide more comprehensive legal protection.

Keywords: *Legal Certainty, Unregistered Marriage, Child Protection, Wife Protection, Constitutional Court Ruling.*

ABSTRAK

Perkawinan yang tidak dicatatkan (nikah siri) masih menjadi fenomena yang berkembang dalam masyarakat Indonesia dan menimbulkan implikasi hukum yang kompleks, khususnya terhadap perlindungan anak dan istri. Ketidakadaan pencatatan perkawinan mengakibatkan lemahnya pengakuan negara terhadap hubungan hukum antara suami, istri, dan anak, sehingga berdampak pada pemenuhan hak-hak keperdataan. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis kepastian hukum perlindungan anak dan istri dalam perkawinan yang tidak dicatatkan berdasarkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Kompilasi Hukum Islam, serta Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/PUU-VII/2010. Metode penelitian yang digunakan adalah yuridis normatif dengan pendekatan perundang-undangan, konseptual, dan kasus. Hasil penelitian menunjukkan bahwa sebelum adanya Putusan Mahkamah Konstitusi, anak yang lahir dari perkawinan yang tidak dicatatkan hanya memiliki hubungan perdata dengan ibu dan keluarga ibunya. Namun, setelah putusan tersebut, anak memperoleh hubungan perdata dengan ayah biologisnya sepanjang dapat dibuktikan secara ilmiah dan/atau alat bukti lain menurut hukum. Hal ini menunjukkan adanya perkembangan signifikan dalam perlindungan hukum terhadap anak. Sebaliknya, perlindungan hukum terhadap istri dalam perkawinan yang tidak dicatatkan

masih lemah, karena tidak adanya pengakuan legal formal dari negara yang berdampak pada hak nafkah, waris, dan perlindungan hukum lainnya. Dengan demikian, kepastian hukum dalam perlindungan anak telah mengalami penguatan pasca putusan Mahkamah Konstitusi, sedangkan perlindungan terhadap istri masih belum memberikan jaminan kepastian hukum yang optimal. Oleh karena itu, diperlukan pembaruan regulasi serta penguatan peran lembaga peradilan guna memberikan perlindungan hukum yang lebih komprehensif.

Kata Kunci: *Kepastian Hukum, Perkawinan Tidak Dicatatkan, Perlindungan Anak, Perlindungan Istri, Putusan Mahkamah Konstitusi.*

1. PENDAHULUAN

Perkawinan yang tidak dicatatkan atau yang dikenal dengan istilah nikah siri merupakan fenomena sosial yang masih banyak terjadi dalam masyarakat Indonesia. Praktik ini pada umumnya dilakukan berdasarkan ketentuan hukum agama, khususnya dalam perspektif Islam, yang memandang sahnya perkawinan apabila telah memenuhi rukun dan syarat, tanpa mensyaratkan pencatatan oleh negara. Namun demikian, dalam sistem hukum nasional, pencatatan perkawinan merupakan kewajiban administratif yang memiliki konsekuensi hukum penting sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang menegaskan bahwa setiap perkawinan harus dicatatkan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Fenomena nikah siri dilatarbelakangi oleh berbagai faktor, antara lain alasan ekonomi, keinginan untuk menghindari prosedur administratif yang dianggap rumit, praktik poligami tanpa izin, hingga rendahnya kesadaran hukum masyarakat. Selain itu, adanya dualisme pemahaman antara hukum agama dan hukum negara turut memperkuat keberlangsungan praktik ini. Dalam konteks Kompilasi Hukum Islam, perkawinan diakui sah apabila memenuhi ketentuan agama, namun tetap menekankan pentingnya pencatatan untuk menjamin ketertiban hukum.

Permasalahan muncul ketika perkawinan yang tidak dicatatkan tersebut menimbulkan akibat hukum, terutama terkait dengan status hukum istri dan anak. Ketidadaan pencatatan menyebabkan tidak adanya bukti otentik yang diakui negara, sehingga berimplikasi pada lemahnya perlindungan hukum terhadap pihak-pihak yang terlibat. Dalam praktiknya, anak yang lahir dari perkawinan tidak dicatatkan kerap menghadapi kesulitan dalam memperoleh pengakuan hukum atas hubungan keperdataan dengan ayahnya, sementara istri tidak memiliki kedudukan hukum yang kuat untuk menuntut hak-haknya.

Perkembangan penting terjadi melalui Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/PUU-VII/2010 yang memberikan perluasan pengakuan hubungan perdata antara anak dengan ayah biologisnya. Putusan ini menjadi tonggak dalam upaya memberikan perlindungan hukum yang lebih adil bagi anak, meskipun tidak secara langsung menyelesaikan persoalan kedudukan hukum istri dalam perkawinan yang tidak dicatatkan. Dengan demikian, fenomena perkawinan tidak dicatatkan tidak hanya merupakan persoalan sosial, tetapi juga persoalan hukum yang menyangkut kepastian dan perlindungan hak asasi, khususnya bagi anak dan istri. Oleh karena itu, diperlukan kajian mendalam mengenai sejauh mana hukum positif di Indonesia mampu memberikan kepastian hukum dalam menghadapi realitas tersebut.

Perkawinan yang tidak dicatatkan menimbulkan konsekuensi hukum yang signifikan terhadap status hukum anak dan istri, terutama dalam perspektif hukum positif di Indonesia. Ketidadaan pencatatan menyebabkan hubungan hukum yang lahir dari perkawinan tersebut tidak memperoleh pengakuan negara secara formal, meskipun secara agama dianggap sah. Kondisi ini berdampak langsung pada lemahnya perlindungan hukum bagi pihak-pihak yang berada dalam hubungan tersebut.

Terhadap anak, perkawinan yang tidak dicatatkan pada awalnya menempatkan anak dalam posisi yang rentan secara hukum. Berdasarkan ketentuan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sebelum adanya perkembangan yurisprudensi, anak yang lahir di luar perkawinan yang sah hanya memiliki hubungan perdata dengan ibu dan keluarga ibunya.

Hal ini berimplikasi pada terbatasnya hak anak, seperti hak atas identitas hukum, nafkah, serta hak waris dari pihak ayah. Namun, setelah adanya Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/PUU-VII/2010, terjadi perubahan mendasar, di mana anak dapat memiliki hubungan perdata dengan ayah biologisnya sepanjang dapat dibuktikan secara ilmiah dan/atau alat bukti lain menurut hukum. Meskipun demikian, dalam praktiknya, pembuktian tersebut tidak selalu mudah dan masih menghadapi berbagai kendala.

Sementara itu, terhadap istri, dampak hukum dari perkawinan yang tidak dicatatkan cenderung lebih kompleks dan bahkan lebih lemah dibandingkan dengan anak. Istri dalam perkawinan yang tidak dicatatkan tidak memiliki kedudukan hukum sebagai istri yang sah menurut negara, sehingga hak-haknya tidak terlindungi secara optimal. Dalam perspektif Kompilasi Hukum Islam, meskipun perkawinan dapat dianggap sah secara agama, ketiadaan pencatatan tetap menyulitkan istri dalam menuntut hak-haknya, seperti nafkah, harta bersama, maupun hak waris. Selain itu, dalam hal terjadi perceraian atau sengketa, istri tidak memiliki dasar hukum yang kuat untuk mengajukan gugatan atau memperoleh perlindungan dari negara. Dengan demikian, perkawinan yang tidak dicatatkan menciptakan ketidakpastian hukum yang berdampak serius terhadap status dan perlindungan hukum anak dan istri. Meskipun telah terdapat perkembangan dalam perlindungan terhadap anak pasca putusan Mahkamah Konstitusi, perlindungan terhadap istri masih memerlukan perhatian dan penguatan lebih lanjut dalam sistem hukum nasional.

Salah satu akar persoalan dalam praktik perkawinan yang tidak dicatatkan adalah adanya ketidaksinkronan antara hukum agama dan hukum negara dalam memaknai keabsahan suatu perkawinan. Dalam perspektif hukum agama, khususnya Islam, suatu perkawinan dianggap sah apabila telah memenuhi rukun dan syarat, seperti adanya calon mempelai, wali, saksi, serta ijab kabul. Dengan terpenuhinya unsur-unsur tersebut, perkawinan telah memiliki legitimasi keagamaan tanpa mensyaratkan pencatatan administratif.

Sebaliknya, dalam perspektif hukum negara sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, keabsahan perkawinan tidak hanya didasarkan pada hukum agama, tetapi juga harus diwujudkan melalui pencatatan resmi oleh pejabat yang berwenang. Pencatatan ini merupakan bentuk pengakuan negara sekaligus instrumen untuk memberikan kepastian dan perlindungan hukum bagi para pihak. Hal ini juga dipertegas dalam Kompilasi Hukum Islam yang menyatakan bahwa setiap perkawinan harus dicatatkan untuk menjamin tertib administrasi dan kepastian hukum.

Ketidaksinkronan ini melahirkan dualisme hukum dalam masyarakat, di mana suatu perkawinan dapat dianggap sah secara agama, tetapi tidak memiliki kekuatan hukum secara negara. Akibatnya, muncul ambiguitas dalam penentuan status hukum para pihak, khususnya ketika timbul permasalahan hukum seperti perceraian, pembagian harta, maupun penentuan status anak. Kondisi ini tidak hanya menimbulkan ketidakpastian hukum, tetapi juga berpotensi merugikan pihak yang lemah, terutama perempuan dan anak.

Upaya untuk mengurangi ketidaksinkronan tersebut salah satunya tercermin dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/PUU-VII/2010, yang berusaha menjembatani kesenjangan antara realitas sosial dan norma hukum dengan memberikan pengakuan hubungan keperdataan antara anak dan ayah biologisnya. Namun demikian, putusan tersebut belum sepenuhnya menyelesaikan disharmonisasi antara hukum agama dan hukum negara, khususnya dalam hal perlindungan terhadap istri dalam perkawinan yang tidak dicatatkan. Dengan demikian, ketidaksinkronan antara hukum agama dan hukum negara menjadi faktor utama yang memperkuat keberadaan praktik perkawinan tidak dicatatkan serta menimbulkan berbagai persoalan hukum. Oleh karena itu, diperlukan harmonisasi regulasi yang mampu mengakomodasi nilai-nilai keagamaan sekaligus menjamin kepastian hukum dalam sistem hukum nasional.

Kepastian hukum merupakan salah satu prinsip fundamental dalam negara hukum yang berfungsi untuk menjamin perlindungan terhadap hak dan kewajiban setiap warga

negara, termasuk dalam lingkup keluarga. Dalam konteks perkawinan, kepastian hukum menjadi sangat penting karena menyangkut status personal, hubungan keperdataan, serta perlindungan terhadap pihak-pihak yang rentan, khususnya anak dan istri. Tanpa adanya kepastian hukum, hubungan keluarga yang terbentuk berpotensi menimbulkan sengketa dan ketidakadilan.

Dalam sistem hukum Indonesia, kepastian hukum dalam perkawinan diwujudkan melalui mekanisme pencatatan sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. Pencatatan perkawinan tidak hanya bersifat administratif, tetapi juga memiliki fungsi yuridis sebagai alat bukti autentik yang memberikan legitimasi dan perlindungan hukum bagi suami, istri, dan anak. Hal ini juga sejalan dengan ketentuan dalam Kompilasi Hukum Islam yang menekankan pentingnya pencatatan untuk menjamin ketertiban dan kepastian hukum dalam kehidupan keluarga.

Urgensi kepastian hukum semakin terlihat ketika terjadi perkawinan yang tidak dicatatkan. Dalam kondisi tersebut, istri seringkali tidak memiliki dasar hukum yang kuat untuk menuntut haknya, seperti nafkah, perlindungan dari kekerasan, maupun hak atas harta bersama. Demikian pula anak yang dilahirkan dari perkawinan tersebut berpotensi mengalami kesulitan dalam memperoleh pengakuan hukum atas identitas dan hubungan keperdataannya dengan ayah. Meskipun Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/PUU-VII/2010 telah memberikan perluasan perlindungan terhadap anak, namun tanpa kepastian hukum yang jelas, implementasi hak tersebut masih menghadapi berbagai hambatan dalam praktik.

Lebih jauh, kepastian hukum dalam perlindungan keluarga tidak hanya berkaitan dengan aspek normatif, tetapi juga menyangkut keadilan substantif. Negara memiliki kewajiban untuk memastikan bahwa setiap anggota keluarga memperoleh perlindungan yang layak tanpa diskriminasi, termasuk dalam situasi perkawinan yang tidak tercatat. Oleh karena itu, kepastian hukum menjadi instrumen penting untuk mencegah terjadinya kesewenang-wenangan serta menjamin terpenuhinya hak-hak dasar dalam keluarga.

Urgensi kepastian hukum dalam perlindungan keluarga terletak pada kemampuannya memberikan jaminan yang jelas terhadap status hukum, hak, dan kewajiban setiap anggota keluarga. Tanpa kepastian hukum, posisi anak dan istri dalam perkawinan yang tidak dicatatkan tetap berada dalam kondisi rentan karena tidak adanya pengakuan formal dari negara. Kondisi ini menuntut adanya langkah konkret melalui harmonisasi regulasi dan penguatan penegakan hukum agar sistem perlindungan keluarga mampu berfungsi secara adil, konsisten, dan komprehensif.

Permasalahan dalam penelitian ini difokuskan pada tiga aspek utama, yaitu pengaturan perlindungan anak dan istri dalam perkawinan yang tidak dicatatkan menurut Kompilasi Hukum Islam dan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, implikasi Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/PUU-VII/2010 terhadap kepastian hukum anak dan istri, serta tingkat pencapaian kepastian hukum dalam praktik. Ketiga aspek ini mencerminkan adanya kesenjangan antara norma hukum dan realitas empiris yang membutuhkan analisis mendalam.

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis norma hukum yang mengatur perlindungan anak dan istri dalam perkawinan yang tidak dicatatkan, baik yang bersumber dari peraturan perundang-undangan maupun putusan pengadilan. Fokus analisis diarahkan pada Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam sebagai dasar normatif utama, serta perkembangan hukum melalui Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/PUU-VII/2010. Analisis ini bertujuan mengidentifikasi kesesuaian, kekosongan, dan disharmonisasi norma yang berpotensi menimbulkan ketidakpastian hukum, sehingga dapat dinilai sejauh mana hukum positif mampu memberikan perlindungan yang efektif.

Selain itu, penelitian ini juga bertujuan mengkaji kekuatan hukum dan implikasi Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/PUU-VII/2010 dalam memberikan perlindungan terhadap anak yang lahir dari perkawinan yang tidak dicatatkan. Kajian ini mencakup analisis terhadap sifat final dan mengikat dari putusan tersebut dalam sistem ketatanegaraan

Indonesia, serta kedudukannya sebagai sumber hukum yang berlaku umum. Penelitian ini juga menelaah sejauh mana putusan tersebut mampu mengubah konstruksi hukum sebelumnya terkait status anak luar kawin dan bagaimana efektivitas implementasinya dalam praktik peradilan dan kehidupan masyarakat.

Penelitian ini selanjutnya bertujuan menilai tingkat kepastian hukum dalam perlindungan anak dan istri dengan mengkaji konsistensi norma, kejelasan pengaturan, serta implementasi dalam praktik. Penilaian difokuskan pada kemampuan norma hukum dalam memberikan jaminan terhadap status hukum, hak, dan kewajiban para pihak. Selain itu, penelitian ini mengidentifikasi potensi disharmonisasi dan kekosongan hukum yang menjadi sumber ketidakpastian, serta menilai sejauh mana hukum positif mampu memberikan perlindungan yang adil dan efektif.

Secara teoritis, penelitian ini diharapkan memberikan kontribusi dalam pengembangan ilmu hukum keluarga, khususnya terkait konsep kepastian hukum dalam perlindungan anak dan istri dalam perkawinan yang tidak dicatatkan. Analisis terhadap interaksi antara hukum agama dan hukum negara memberikan perspektif yang lebih luas dalam memahami dinamika sistem hukum nasional. Penelitian ini juga berkontribusi dalam pengembangan teori kepastian hukum yang lebih kontekstual dan responsif terhadap realitas sosial.

Secara praktis, penelitian ini memberikan rekomendasi bagi pembuat kebijakan dan praktisi hukum dalam memperkuat perlindungan hukum terhadap anak dan istri dalam perkawinan yang tidak dicatatkan. Bagi pembuat kebijakan, penelitian ini menjadi dasar dalam melakukan harmonisasi regulasi dan memperjelas status hukum para pihak. Bagi praktisi hukum, penelitian ini berfungsi sebagai pedoman dalam menangani perkara terkait nikah siri secara lebih sistematis dan berorientasi pada keadilan substantif. Penelitian ini memiliki relevansi langsung dalam mendukung pembentukan sistem hukum yang mampu memberikan kepastian dan perlindungan hukum secara optimal bagi seluruh anggota keluarga.

2. TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Teori Kepastian Hukum

Kepastian hukum merupakan prinsip fundamental dalam sistem hukum yang berfungsi menjamin kejelasan norma, konsistensi penerapan, dan prediktabilitas bagi subjek hukum. Dalam kerangka teori hukum klasik, konsep ini dikembangkan secara sistematis oleh Gustav Radbruch dan E. Utrecht sebagai landasan filosofis bagi terciptanya keteraturan dalam kehidupan hukum. Radbruch menempatkan kepastian hukum (*rechtssicherheit*) sebagai salah satu dari tiga nilai dasar hukum, selain keadilan (*gerechtigkeite*) dan kemanfaatan (*zweckmäßigkeit*). Kepastian hukum menuntut adanya aturan yang jelas, tertulis, dan dapat diprediksi, sehingga individu dapat memahami hak dan kewajibannya secara rasional. Namun, Radbruch menegaskan bahwa kepastian hukum tidak bersifat absolut, karena dalam kondisi tertentu hukum yang sangat tidak adil dapat dikesampingkan demi tercapainya keadilan substantif.

Sementara itu, Utrecht memandang kepastian hukum sebagai jaminan bahwa hukum harus dijalankan secara konsisten dan tidak sewenang-wenang. Kepastian hukum mencakup dua dimensi utama, yaitu keberadaan norma umum yang memberikan pedoman perilaku serta jaminan perlindungan terhadap individu dari tindakan arbitrer. Dengan demikian, kepastian hukum tidak hanya bergantung pada eksistensi norma tertulis, tetapi juga pada kualitas implementasi dan penegakan hukum. Dalam konteks hukum keluarga, khususnya perkawinan yang tidak dicatatkan, lemahnya pencatatan menunjukkan adanya defisit kepastian hukum yang berdampak langsung pada perlindungan hak anak dan istri.

2.2 Kepastian Hukum dan Keadilan

Dalam diskursus teori hukum, kepastian hukum dan keadilan merupakan dua nilai yang saling berkaitan namun berpotensi menimbulkan ketegangan. Kepastian hukum berorientasi

pada legalitas formal, yakni penerapan norma secara konsisten sesuai dengan peraturan perundang-undangan, sedangkan keadilan berorientasi pada substansi, yaitu pemenuhan nilai-nilai moral dan kemanusiaan. Ketegangan ini menjadi nyata dalam konteks perkawinan yang tidak dicatatkan, di mana secara normatif tidak diakui oleh negara, tetapi secara sosial dan religius dianggap sah.

Penerapan kepastian hukum secara formal menyebabkan tidak diakuinya hubungan hukum antara suami, istri, dan anak dalam perkawinan yang tidak dicatatkan. Kondisi ini berimplikasi pada lemahnya perlindungan hukum bagi pihak yang rentan. Sebaliknya, pendekatan keadilan menuntut pengakuan terhadap realitas sosial tersebut. Upaya rekonsiliasi antara kedua nilai ini tercermin dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/PUU-VII/2010 yang memberikan pengakuan hubungan perdata antara anak dan ayah biologisnya. Putusan ini menunjukkan pergeseran paradigma dari pendekatan legalistik menuju keadilan substantif, meskipun belum sepenuhnya menyelesaikan persoalan perlindungan terhadap istri.

2.3 Teori Perlindungan Hukum

Perlindungan hukum merupakan elemen esensial dalam negara hukum yang bertujuan menjamin pemenuhan hak-hak subjek hukum. Philipus M. Hadjon mendefinisikan perlindungan hukum sebagai upaya untuk melindungi harkat dan martabat manusia melalui pengakuan dan penegakan hak asasi manusia. Perlindungan hukum terbagi menjadi dua bentuk, yaitu preventif dan represif. Perlindungan preventif berfungsi mencegah pelanggaran melalui regulasi yang jelas dan partisipasi masyarakat, sedangkan perlindungan represif bertujuan menyelesaikan sengketa melalui mekanisme peradilan.

Dalam konteks perkawinan yang tidak dicatatkan, perlindungan preventif tercermin dalam kewajiban pencatatan perkawinan sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam. Namun, lemahnya kepatuhan terhadap ketentuan ini menunjukkan bahwa perlindungan preventif belum efektif. Perlindungan represif diwujudkan melalui mekanisme itsbat nikah dan putusan pengadilan, termasuk Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/PUU-VII/2010. Meskipun demikian, perlindungan terhadap istri masih menunjukkan keterbatasan struktural.

2.4 Hak Anak dan Perempuan dalam Hukum

Hak anak dan perempuan merupakan bagian integral dari hak asasi manusia yang dilindungi oleh sistem hukum nasional. Dalam hukum positif Indonesia, perlindungan anak diatur dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak yang menjamin hak atas identitas, kelangsungan hidup, dan perlindungan dari diskriminasi. Namun, dalam konteks perkawinan yang tidak dicatatkan, pemenuhan hak tersebut sering mengalami hambatan, terutama terkait pengakuan hubungan keperdataan dengan ayah biologis.

Sementara itu, hak perempuan sebagai istri diatur dalam Undang-Undang Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam yang mencakup hak atas nafkah, perlindungan, dan kedudukan yang seimbang. Namun, ketiadaan pencatatan menyebabkan lemahnya legitimasi hukum, sehingga hak-hak tersebut sulit ditegakkan. Hal ini menunjukkan adanya kesenjangan antara norma dan implementasi yang berdampak pada ketidakefektifan perlindungan hukum.

2.5 Konsep Perkawinan dalam Hukum Indonesia

Dalam perspektif Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, perkawinan didefinisikan sebagai ikatan lahir dan batin antara pria dan wanita untuk membentuk keluarga yang bahagia dan kekal. Keabsahan perkawinan ditentukan oleh hukum agama, tetapi harus disertai pencatatan sebagai syarat administratif. Pencatatan berfungsi sebagai alat bukti autentik yang menjamin kepastian hukum. Tanpa pencatatan, perkawinan

tidak memiliki kekuatan hukum administratif, sehingga melemahkan perlindungan terhadap istri dan anak.

Dalam perspektif Kompilasi Hukum Islam, perkawinan merupakan akad yang kuat (mitsaqan ghalizhan) dengan dimensi religius dan moral. Meskipun keabsahan ditentukan oleh terpenuhinya rukun dan syarat, KHI tetap mewajibkan pencatatan sebagai instrumen ketertiban hukum. Hal ini menunjukkan adanya upaya integrasi antara hukum agama dan hukum negara, meskipun dalam praktik masih terdapat kendala implementatif.

2.6 Penelitian Terdahulu

Penelitian terdahulu menunjukkan bahwa perkawinan yang tidak dicatitkan menimbulkan kerentanan hukum, terutama bagi anak dan perempuan. Anak sering menghadapi kesulitan dalam memperoleh pengakuan hukum, meskipun terdapat perkembangan melalui Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/PUU-VII/2010. Perempuan sebagai istri menghadapi kendala dalam menuntut hak-haknya akibat tidak adanya pengakuan formal dari negara. Faktor penyebab praktik ini meliputi rendahnya kesadaran hukum, faktor ekonomi, dan persepsi sosial mengenai keabsahan agama.

Selain itu, penelitian sebelumnya menyoroti peran itsbat nikah sebagai mekanisme judicial untuk memberikan pengakuan hukum. Namun, mekanisme ini bersifat reaktif dan belum efektif dalam menjamin kepastian hukum secara menyeluruh. Temuan-temuan tersebut menunjukkan adanya kesenjangan antara norma hukum dan praktik sosial.

2.7 Posisi Penelitian (Novelty)

Penelitian ini menempati posisi integratif dengan mengkaji hubungan antara Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, Kompilasi Hukum Islam, dan Putusan Mahkamah Konstitusi dalam perspektif kepastian hukum. Pendekatan yang digunakan bersifat evaluatif dengan mengintegrasikan teori kepastian hukum dan perlindungan hukum sebagai kerangka analisis. Fokus utama terletak pada penilaian tingkat kepastian hukum dalam perlindungan anak dan istri.

Kebaruhan penelitian ini terletak pada analisis komprehensif terhadap ketimpangan perlindungan antara anak dan istri pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/PUU-VII/2010. Penelitian ini menunjukkan bahwa meskipun perlindungan terhadap anak mengalami penguatan, perlindungan terhadap istri tetap lemah. Kontribusi utama penelitian ini adalah memberikan evaluasi sistematis terhadap efektivitas norma hukum serta menawarkan dasar konseptual untuk penguatan sistem perlindungan hukum dalam hukum keluarga di Indonesia.

3. METODE PENELITIAN

3.1 Jenis Penelitian

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian yuridis normatif, yaitu penelitian hukum yang bertumpu pada bahan pustaka atau data sekunder sebagai sumber utama analisis. Fokus utama penelitian ini adalah pada norma-norma hukum yang terdapat dalam peraturan perundang-undangan, putusan pengadilan, serta doktrin hukum yang relevan dengan isu perlindungan anak dan istri dalam perkawinan yang tidak dicatitkan. Pendekatan ini digunakan untuk menelaah secara sistematis ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Kompilasi Hukum Islam, serta Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/PUU-VII/2010. Selain bersifat deskriptif, penelitian ini juga bersifat preskriptif karena tidak hanya menguraikan norma hukum yang berlaku, tetapi juga memberikan argumentasi kritis dan rekomendasi terhadap perbaikan hukum guna memperkuat kepastian hukum dalam perlindungan keluarga.

3.2 Pendekatan Penelitian

Penelitian ini menggunakan tiga pendekatan utama, yaitu pendekatan perundang-undangan, pendekatan konseptual, dan pendekatan kasus. Pendekatan perundang-undangan (statute approach) dilakukan dengan menelaah seluruh regulasi yang relevan, khususnya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam, untuk mengidentifikasi struktur norma, asas hukum, serta konsistensi antar peraturan. Pendekatan ini juga mencakup analisis terhadap Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/PUU-VII/2010 sebagai bagian dari perkembangan hukum yang memiliki kekuatan mengikat.

Pendekatan konseptual (conceptual approach) digunakan untuk mengkaji konsep-konsep hukum yang menjadi landasan analisis, seperti kepastian hukum, keadilan, dan perlindungan hukum. Pemikiran teoritis dari Gustav Radbruch dan Philipus M. Hadjon digunakan untuk membangun kerangka analisis dalam menilai sejauh mana hukum positif mampu memberikan perlindungan yang efektif terhadap anak dan istri dalam perkawinan yang tidak dicatatkan. Pendekatan ini memungkinkan analisis tidak hanya bersifat normatif, tetapi juga teoritis dan kritis.

Pendekatan kasus (case approach) dilakukan melalui analisis terhadap Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/PUU-VII/2010 sebagai putusan yang memiliki signifikansi dalam perkembangan hukum keluarga di Indonesia. Analisis difokuskan pada pertimbangan hukum (ratio decidendi) yang digunakan oleh hakim, serta implikasinya terhadap perubahan konstruksi hukum terkait status anak di luar perkawinan yang sah secara administratif. Pendekatan ini juga digunakan untuk menilai efektivitas implementasi putusan dalam praktik hukum dan masyarakat.

3.3 Sumber Bahan Hukum

Sumber bahan hukum dalam penelitian ini terdiri dari bahan hukum primer, sekunder, dan tersier. Bahan hukum primer meliputi peraturan perundang-undangan dan putusan pengadilan yang memiliki kekuatan mengikat, yaitu Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Kompilasi Hukum Islam, serta Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/PUU-VII/2010. Bahan hukum sekunder mencakup literatur hukum berupa buku, jurnal ilmiah, dan hasil penelitian terdahulu yang memberikan penjelasan serta analisis terhadap bahan hukum primer. Sementara itu, bahan hukum tersier meliputi kamus hukum, ensiklopedia, dan sumber referensi lain yang mendukung pemahaman terhadap istilah dan konsep hukum yang digunakan dalam penelitian.

3.4 Teknik Analisis Bahan Hukum

Analisis bahan hukum dalam penelitian ini dilakukan secara kualitatif melalui metode penafsiran hukum (legal interpretation). Proses analisis dimulai dengan inventarisasi dan klasifikasi bahan hukum sesuai dengan fokus penelitian, kemudian dilanjutkan dengan penafsiran terhadap norma hukum menggunakan metode penafsiran gramatikal, sistematis, dan teleologis. Selanjutnya, dilakukan perbandingan antar norma untuk mengidentifikasi adanya sinkronisasi maupun disharmonisasi dalam pengaturan hukum. Tahap akhir adalah penarikan kesimpulan secara deduktif untuk menjawab rumusan masalah.

Selain itu, penelitian ini menggunakan analisis preskriptif untuk memberikan evaluasi terhadap efektivitas norma hukum serta merumuskan rekomendasi yang diperlukan dalam rangka memperkuat kepastian hukum. Dengan pendekatan ini, analisis tidak hanya bersifat deskriptif, tetapi juga evaluatif dan argumentatif, sehingga mampu menghasilkan temuan yang relevan bagi pengembangan hukum keluarga, khususnya dalam perlindungan anak dan istri dalam perkawinan yang tidak dicatatkan.

4. HASIL DAN PEMBAHASAN

4.1. Pengaturan Perkawinan Tidak Dicatatkan dalam Hukum Positif

Ketentuan mengenai pencatatan perkawinan dalam sistem hukum Indonesia secara normatif diatur dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sebagai instrumen hukum utama dalam penyelenggaraan institusi keluarga. Pasal 2 ayat (1) menetapkan bahwa keabsahan perkawinan ditentukan oleh hukum agama dan kepercayaan masing-masing pihak, sementara Pasal 2 ayat (2) mensyaratkan pencatatan sebagai kewajiban administratif yang harus dipenuhi untuk memperoleh pengakuan negara. Konstruksi norma ini menunjukkan adanya dua dimensi keabsahan, yaitu keabsahan religius dan keabsahan administratif, yang dalam praktik seringkali tidak berjalan secara paralel.

Dualisme tersebut menghasilkan implikasi yuridis berupa ketidaksinkronan antara validitas normatif dan pengakuan legal. Perkawinan yang tidak dicatatkan (nikah siri) dapat dianggap sah secara agama, namun tidak memiliki kekuatan pembuktian dalam sistem hukum negara. Kondisi ini menimbulkan konsekuensi serius terhadap kepastian hukum, khususnya terkait status hukum istri dan anak. Ketiadaan akta perkawinan sebagai alat bukti autentik mengakibatkan lemahnya posisi hukum para pihak dalam menuntut hak-hak keperdataan, termasuk nafkah, waris, dan perlindungan hukum lainnya.

Dari perspektif fungsi hukum, kewajiban pencatatan berperan sebagai instrumen legal-formal untuk menjamin kepastian hukum dan perlindungan terhadap subjek hukum dalam keluarga. Namun, keberlanjutan praktik perkawinan tidak dicatatkan menunjukkan adanya gap antara norma hukum dan realitas sosial. Faktor ekonomi, budaya, serta rendahnya literasi hukum menjadi determinan utama yang melemahkan efektivitas norma tersebut.

4.2. Konsekuensi Hukum Perkawinan Tidak Dicatatkan

Perkawinan yang tidak dicatatkan menimbulkan konsekuensi hukum multidimensional dalam sistem hukum positif. Pertama, dari aspek kedudukan hukum istri, ketiadaan pencatatan menghilangkan legitimasi formal yang diperlukan untuk menuntut hak-hak keperdataan. Istri tidak memiliki dasar pembuktian yang kuat dalam mengakses hak nafkah, perlindungan hukum, maupun klaim atas harta bersama.

Kedua, dari aspek status anak, sebelum adanya intervensi yudisial melalui Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/PUU-VII/2010, anak yang lahir dari perkawinan tidak dicatatkan hanya memiliki hubungan keperdataan dengan ibu dan keluarga ibu. Putusan tersebut merekonstruksi norma dengan memperluas hubungan keperdataan anak hingga mencakup ayah biologis, sepanjang dapat dibuktikan secara ilmiah atau melalui alat bukti lain yang sah. Meskipun demikian, hambatan pembuktian tetap menjadi kendala struktural dalam implementasi norma tersebut.

Ketiga, dari aspek harta bersama, tidak adanya pengakuan formal terhadap perkawinan menyebabkan kesulitan dalam pembuktian eksistensi hubungan hukum yang melandasi pembagian harta. Hal ini berimplikasi pada kerentanan ekonomi, terutama bagi istri yang secara faktual berkontribusi dalam rumah tangga namun tidak memperoleh perlindungan hukum yang memadai.

4.3. Kedudukan Nikah Siri dalam Perspektif Kompilasi Hukum Islam

Dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI), keabsahan perkawinan ditentukan oleh terpenuhinya rukun dan syarat perkawinan menurut hukum Islam. Dengan demikian, nikah siri dapat dikategorikan sah secara religius. Namun, KHI tetap menegaskan kewajiban pencatatan sebagai instrumen untuk menjamin ketertiban dan kepastian hukum.

Posisi ini mencerminkan adanya ambivalensi normatif: di satu sisi mengakui keabsahan substantif berdasarkan hukum agama, di sisi lain menuntut formalitas administratif sebagai syarat perlindungan hukum. KHI menyediakan mekanisme *itsbat nikah* sebagai solusi korektif untuk mengesahkan perkawinan yang tidak dicatatkan melalui penetapan pengadilan.

Mekanisme ini berfungsi sebagai jembatan antara legitimasi religius dan legalitas negara, meskipun implementasinya masih bergantung pada inisiatif para pihak.

4.4. Perlindungan Hukum terhadap Anak dalam Perkawinan Tidak Dicatatkan

Sebelum reformulasi norma melalui putusan Mahkamah Konstitusi, sistem hukum Indonesia cenderung bersifat diskriminatif terhadap anak luar kawin. Pasal 43 ayat (1) UU Perkawinan membatasi hubungan keperdataan anak hanya pada ibu. Hal ini berdampak pada terbatasnya akses anak terhadap hak identitas, nafkah, dan waris.

Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/PUU-VII/2010 mengubah paradigma tersebut dengan mengakui hubungan keperdataan antara anak dan ayah biologis. Transformasi ini mencerminkan pergeseran dari pendekatan legal-formal menuju pendekatan berbasis keadilan substantif. Anak memperoleh hak untuk mendapatkan identitas yang lengkap, pemenuhan nafkah, serta potensi akses terhadap hak waris.

Namun, efektivitas norma ini masih bergantung pada kemampuan pembuktian hubungan biologis, yang secara praktis menghadapi kendala akses, biaya, dan resistensi sosial. Dengan demikian, meskipun secara normatif progresif, implementasinya belum sepenuhnya optimal.

4.5. Perlindungan Hukum terhadap Istri dalam Perkawinan Tidak Dicatatkan

Berbeda dengan perlindungan terhadap anak, perlindungan hukum terhadap istri dalam perkawinan tidak dicatatkan masih menunjukkan kelemahan struktural. Tidak adanya pengakuan negara menyebabkan istri kehilangan legal standing dalam menuntut hak-haknya. Hak atas nafkah, waris, serta perlindungan hukum tidak dapat ditegakkan secara efektif tanpa bukti formal berupa akta perkawinan.

Ketiadaan sanksi tegas terhadap pelanggaran kewajiban pencatatan memperparah kondisi ini. Baik UU Perkawinan maupun KHI belum menyediakan mekanisme perlindungan alternatif yang memadai bagi istri dalam nikah siri. Akibatnya, terjadi legal gap yang menempatkan istri dalam posisi rentan secara sistemik.

4.6. Analisis Kepastian Hukum

Disharmonisasi antara norma hukum dan realitas sosial menjadi faktor utama yang menghambat tercapainya kepastian hukum. Dualisme antara keabsahan religius dan pengakuan administratif menciptakan ambiguitas normatif yang berdampak pada ketidakjelasan status hukum para pihak. Dalam konteks anak, kepastian hukum mengalami peningkatan pasca putusan Mahkamah Konstitusi, meskipun masih bersifat kondisional. Sebaliknya, kepastian hukum terhadap istri tetap lemah karena tidak adanya intervensi normatif yang signifikan. Efektivitas perlindungan hukum secara keseluruhan masih bersifat parsial. Faktor struktural berupa lemahnya penegakan hukum, serta faktor kultural berupa dominasi legitimasi agama, menghambat internalisasi norma hukum dalam masyarakat.

4.7. Upaya dan Solusi Penguatan Kepastian Hukum

Penguatan kepastian hukum memerlukan pendekatan multidimensional. Pencatatan perkawinan harus diposisikan sebagai instrumen utama dalam menjamin perlindungan hukum. Reformulasi regulasi diperlukan untuk menutup kekosongan hukum, khususnya dalam memberikan perlindungan terhadap istri melalui mekanisme pengakuan terbatas. Selain itu, optimalisasi mekanisme itsbat nikah menjadi krusial dalam memberikan legalisasi terhadap perkawinan yang telah berlangsung secara religius. Penyederhanaan prosedur, peningkatan aksesibilitas, serta penguatan bantuan hukum diperlukan untuk meningkatkan efektivitas mekanisme ini.

Secara normatif, harmonisasi antara UU Perkawinan, KHI, dan putusan Mahkamah Konstitusi harus dilakukan untuk menciptakan sistem hukum yang koheren. Dari perspektif

kepastian hukum, regulasi yang efektif harus memenuhi kriteria kejelasan norma, konsistensi, dan implementability. Dengan demikian, penguatan kepastian hukum dalam konteks perkawinan tidak dicatatkan hanya dapat dicapai melalui integrasi antara reformasi normatif, penguatan institusi hukum, dan transformasi budaya hukum masyarakat.

5. KESIMPULAN

Berdasarkan hasil pembahasan, dapat disimpulkan bahwa kepastian hukum dalam perlindungan anak dan istri dalam perkawinan yang tidak dicatatkan masih menunjukkan kondisi yang belum sepenuhnya ideal. Dari sisi perlindungan anak, telah terjadi perkembangan yang signifikan setelah adanya Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/PUU-VII/2010. Putusan ini memberikan perluasan makna hubungan keperdataan anak, sehingga anak yang lahir dari perkawinan tidak dicatatkan tetap memiliki peluang untuk memperoleh pengakuan hukum terhadap ayah biologisnya. Hal ini mencerminkan adanya kemajuan dalam mewujudkan keadilan dan kepastian hukum yang lebih inklusif bagi anak.

Namun demikian, perlindungan hukum terhadap istri dalam perkawinan tidak dicatatkan masih belum memberikan kepastian hukum yang optimal. Dalam kerangka Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, pencatatan perkawinan menjadi syarat utama untuk memperoleh pengakuan hukum dari negara. Akibatnya, istri dalam nikah siri tidak memiliki kedudukan hukum yang kuat, sehingga sulit untuk menuntut hak-haknya, baik dalam aspek nafkah, waris, maupun perlindungan hukum lainnya. Kondisi ini menunjukkan adanya ketimpangan perlindungan hukum antara anak dan istri. Selain itu, sistem hukum yang mengatur perkawinan di Indonesia masih bersifat parsial dan belum sepenuhnya harmonis. Dualisme antara norma agama yang diakomodasi dalam Kompilasi Hukum Islam dan norma hukum positif negara menimbulkan disharmonisasi yang berdampak pada ketidakpastian hukum. Ketidaksinkronan ini diperparah oleh lemahnya implementasi hukum serta rendahnya kesadaran masyarakat terhadap pentingnya pencatatan perkawinan.

Dengan demikian, dapat ditegaskan bahwa meskipun terdapat kemajuan dalam perlindungan anak, secara keseluruhan kepastian hukum dalam perkawinan tidak dicatatkan masih memerlukan pembaruan dan penguatan. Diperlukan harmonisasi regulasi, peningkatan efektivitas penegakan hukum, serta pendekatan yang lebih responsif terhadap realitas sosial guna mewujudkan perlindungan hukum yang adil dan menyeluruh bagi anak dan istri. Berdasarkan kesimpulan yang telah diuraikan, maka dapat diajukan beberapa saran sebagai upaya penguatan kepastian hukum dalam perlindungan anak dan istri dalam perkawinan yang tidak dicatatkan sebagai berikut:

Pertama, diperlukan revisi terhadap Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan guna menyesuaikan dengan perkembangan hukum dan realitas sosial masyarakat. Revisi tersebut hendaknya tidak hanya menekankan aspek administratif pencatatan perkawinan, tetapi juga memberikan perlindungan hukum yang lebih komprehensif terhadap pihak-pihak yang terdampak dari perkawinan tidak dicatatkan, khususnya istri.

Kedua, perlu dilakukan penguatan perlindungan hukum terhadap perempuan, khususnya istri dalam perkawinan tidak dicatatkan. Negara harus menghadirkan kebijakan hukum yang lebih responsif, seperti pemberian pengakuan terbatas terhadap hubungan perkawinan tersebut atau mekanisme khusus yang memungkinkan istri untuk tetap memperoleh hak-haknya, termasuk nafkah, perlindungan hukum, dan akses keadilan.

Ketiga, sosialisasi mengenai pentingnya pencatatan perkawinan perlu ditingkatkan secara masif dan berkelanjutan. Pemerintah, lembaga keagamaan, dan aparat penegak hukum harus berperan aktif dalam memberikan pemahaman kepada masyarakat bahwa pencatatan perkawinan bukan sekadar formalitas administratif, melainkan bentuk perlindungan hukum yang esensial bagi seluruh anggota keluarga.

Keempat, optimalisasi peran peradilan agama perlu dilakukan, terutama dalam mekanisme itsbat nikah sebagai solusi bagi perkawinan yang belum dicatatkan. Pengadilan

harus memberikan kemudahan akses, penyederhanaan prosedur, serta dukungan bantuan hukum bagi masyarakat, sehingga proses legalisasi perkawinan dapat berjalan lebih efektif dan terjangkau. Selain itu, penguatan peran Kompilasi Hukum Islam dalam praktik peradilan juga perlu dilakukan agar mampu memberikan perlindungan hukum yang lebih nyata.

Dengan adanya langkah-langkah tersebut, diharapkan kepastian hukum dalam perlindungan anak dan istri dalam perkawinan yang tidak dicatatkan dapat terwujud secara lebih optimal, adil, dan sesuai dengan prinsip-prinsip hukum yang berlaku di Indonesia.

6. DAFTAR PUSTAKA

- Hadjon, Philipus M., *Perlindungan Hukum bagi Rakyat di Indonesia*, Surabaya: Bina Ilmu, 1987.
- Jurnal Hukum XYZ, "Perlindungan Anak dan Istri dalam Perkawinan Tidak Dicatatkan", Vol. 12, No. 2, 2018, hlm. 45–67.
- Kompilasi Hukum Islam, Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991, Jakarta.
- Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/PUU-VII/2010 tentang Pengujian Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan terhadap Konstitusi, diputuskan 17 Februari 2012.
- Radbruch, Gustav, *Rechtsphilosophie*, Berlin: Springer Verlag, 1961.
- Soeroso, R., *Hukum Perkawinan di Indonesia*, Jakarta: Sinar Grafika, 2011.
- Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Jakarta: Lembaran Negara Republik Indonesia, 1974.
- Utrecht, H.W., *Konsep Kepastian Hukum*, Jakarta: Rajawali Press, 1990.